



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Masradiyahanto Alias Radi Bin Retno (Alm)
2. Tempat lahir : Tewang Rangkang (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Samba Kahayan RT. 004, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Masradiyahanto Alias Radi Bin Retno (Alm) ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa Masradiyahanto Alias Radi Bin Retno (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Reni Binti Petrus
2. Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 Mei 1984



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Kahayan Raya RT. 005, Kelurahan Samba  
Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Reni Binti Petrus ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa Reni Binti Petrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1: MASRADIYANTO Als RADI bin RETNO dan  
Terdakwa 2: RENI binti PETRUS terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1: MASRADIYANTO Als RADI bin RETNO dan Terdakwa 2: RENI binti PETRUS, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol KH 2762 NK, Nomor mesin: 2S6742462, Nomor rangka: MH3256005AK742229 atas nama RISTA HAMDI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nomor mesin: 2S6742462, Nomor rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada KASPUL ANWAR Als KASPUL Bin MULYADI. AW (Alm)

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena Para Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Januari 2021 terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Januari 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) dan terdakwa II. RENI Binti PETRUS pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah korban KASPUL ANWAR Als KASPUL Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI. AW (Alm) Jl. Dibun Isar RT/RW. 003/001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu korban KASPUL ANWAR Als KASPUL Bin MULYADI. AW (Alm) Dengan maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib yang ketika itu terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) bersama dengan terdakwa II. RENI Binti PETRUS berjalan kaki dari rumah teman mereka di Desa Samba Bakumpai menuju ke arah Desa Samba Katung kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) bersama dengan terdakwa II. RENI Binti PETRUS ketika dalam perjalanan tersebut ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berada didepan rumah yang kunci kontaknya berada / lengket dikontak sepeda motornya lalu antara terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) dengan terdakwa II. RENI Binti PETRUS menyepakati yang bertugas mengambil sebuah sepeda motor yang ada di depan rumah tersebut adalah terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) sedangkan terdakwa II. RENI Binti PETRUS menunggu di jalan depan rumah pemilik sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut dan apabila ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka maka terdakwa II. RENI Binti PETRUS akan segera memberitahu terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) untuk melarikan diri, selanjutnya terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) berjalan menuju ke arah sepeda motor yang ada di depan rumah tersebut kemudian terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) memegang bagian stang lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Noin: 2S6742462, Noka: MH3256005AK742229 tanpa Nopol sejauh sekitar 8 (delapan) meter menuju ke arah jalan umum setelah itu sepeda motor dihidupkan dengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor untuk di stater sampai akhirnya sepeda motor tersebut mesinnya dalam keadaan hidup kemudian terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn



mengendari sepeda motor tersebut sementara terdakwa II. RENI Binti PETRUS duduk di jok bagian belakang lalu pergi ke arah Desa Samba Bakumpai dan selanjutnya menuju ke rumah orang tua terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) yang berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing (Pendahara), kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) bersama dengan terdakwa II. RENI Binti PETRUS berangkat kembali menuju ke rumah terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) yang berada di Kelurahan Samba Kahayan RT. 004, Kecamatan Katingan Tengah dan sekitar jam 23.30 Wib datang beberapa orang Anggota Polsek Katingan Tengah mengamankan terdakwa I. MASRADIYANTO Als RADI Bin RETNO (Alm) dan terdakwa II. RENI Binti PETRUS beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nosin: 2S6742462, Noka: MH3256005AK742229 tanpa Nopol ke Polsek Katingan Tengah guna menjalankan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan rumah Saksi yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi yang sedang berada di dalam rumah menyuruh anak Saksi yang bernama Sdri. Jauhar Latifah Kassatira untuk memasukkan 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK miliknya ke dalam rumah yang sebelumnya terparkir di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn





depan rumah Saksi yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah anak Saksi keluar dari rumah kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa Sepeda Motor tersebut telah hilang dari teras rumah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun dari keterangan Para Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik, bahwa awalnya Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi milik Saksi berada di depan rumah Saksi yang kuncinya berada/lengket dikontak Sepeda Motor, lalu Terdakwa Reni Binti Petrus menunggu di jalan depan rumah Saksi sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, sedangkan Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan menuju ke arah Sepeda Motor milik Saksi tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu baru Sepeda Motor milik Saksi tersebut dihidupkan oleh Terdakwa Masradyanto Alias Radi dengan menggunakan kunci Sepeda Motor kemudian distarter sampai akhirnya Sepeda Motor tersebut dalam keadaan hidup, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus membawa dan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi tersebut dengan berboncengan pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi pada saat Para Terdakwa mengambil dan membawa Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Jaufar Latifah Kassatira Binti Kaspul Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di Kepolisian semuanya benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan rumah Saksi yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi, yang telah diambil oleh Para Terdakwa pada waktu itu adalah milik ayah kandung Saksi sendiri yang bernama Sdr. Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi yang sedang berada di dalam rumah disuruh ayah kandung Saksi yang bernama Sdr. Kaspul Anwar untuk memasukkan 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK milik ayah kandung Saksi ke dalam rumah yang sebelumnya terparkir di depan rumah kami yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah Saksi keluar dari rumah kemudian Saksi terkejut melihat Sepeda Motor milik ayah kandung Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di teras depan rumah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kepada ayah kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun dari keterangan Para Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik, bahwa awalnya Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi milik ayah kandung Saksi berada di depan rumah kami yang kuncinya berada/lengket dikontak Sepeda Motor, lalu Terdakwa Reni Binti Petrus menunggu di jalan depan rumah Saksi sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, sedangkan Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan menuju ke arah Sepeda Motor milik ayah kandung Saksi tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu baru Sepeda Motor milik ayah kandung Saksi tersebut dihidupkan oleh Terdakwa Masradyanto Alias Radi dengan menggunakan kunci Sepeda Motor kemudian distater sampai akhirnya Sepeda Motor tersebut dalam keadaan hidup, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masradiyanto Alias Radi bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus membawa dan mengendarai Sepeda Motor milik ayah kandung Saksi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada ayah kandung Saksi pada saat Para Terdakwa mengambil dan membawa Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ayah kandung Saksi mengalami kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Rudi Hartono Bin Matseh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan telah tertangkapnya Para Terdakwa yaitu Sdr. Masradiyanto Alias Radi Bin Retno (Alm) dan Sdri. Reni Binti Petrus yang diketahui telah menyimpan barang bukti hasil dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Samba Kahayan RT.004, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari rumah Para Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya alat batu apa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, namun dari pengakuan dan keterangan Para Terdakwa bahwa Sdr. Masradiyanto Alias Radi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Kaspul Anwar Alias Kaspul pada waktu itu hanya dengan menggunakan alat bantu kedua tangannya dikarenakan kunci Sepeda Motor tersebut berada/lengket dikontak Sepeda Motornya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun dari keterangan Para Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik, bahwa awalnya Para Terdakwa melihat ada 1





- (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Kaspul Anwar berada di depan rumah Sdr. Kaspul Anwar yang kuncinya berada/lengket dikontak Sepeda Motor, lalu Terdakwa Reni Binti Petrus menunggu di jalan depan rumah Sdr. Kaspul Anwar sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, sedangkan Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan menuju ke arah Sepeda Motor milik Sdr. Kaspul Anwar tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi mengambil dan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu baru Sepeda Motor milik Sdr. Kaspul Anwar tersebut dihidupkan oleh Terdakwa Masradyanto Alias Radi dengan menggunakan kunci Sepeda Motor kemudian distater sampai akhirnya Sepeda Motor tersebut dalam keadaan hidup, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus membawa dan mengendarai Sepeda Motor milik Sdr. Kaspul Anwar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Masradyanto Alias Radi Bin Retno (Alm)**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan rumah korban yang berada di Jalan Dibun Isar, RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa di Desa Samba Bakumpai menuju ke arah Desa Samba Katung, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berada di depan rumah korban yang kuncinya berada/lengket di kontak Sepeda Motornya, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn



mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa Reni Binti Petrus bertugas menunggu di jalan depan rumah korban sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan tanpa seizin dari pemiliknya memegang stang, lalu mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi sejauh sekitar 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu baru Sepeda Motornya dihidupkan dengan cara menggunakan kunci sepeda motor dan distater sampai akhirnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut dalam keadaan hidup dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus berboncengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Reni Binti Petrus menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Tewang Rangkap, Kecamatan Tewang Sangalang Garing (Pendahara), kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Samba Kahayan RT.004, Kecamatan Katingan Tengah dan sekitar jam 23.30 WIB datang beberapa orang Anggota Polsek Katingan Tengah mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi ke Polsek Katingan Tengah guna menjalankan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa rencana atau maksud Terdakwa bersama Terdakwa Reni Binti Petrus mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual yang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, Sepeda Motor tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Reni Binti Petrus sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. Kaspul Anwar Alias Kaspul untuk mengambil dan membawa Sepeda Motor tersebut saat itu, serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kepemilikan Sepeda Motor tersebut;

## **Terdakwa II Reni Binti Petrus**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang telah Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 WIB di depan rumah korban yang berada di Jalan Dibun Isar, RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 WIB saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa di Desa Samba Bakumpai menuju ke arah Desa Samba Katung, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Masradyanto Alias Radi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berada di depan rumah korban yang kuncinya berada/lengket di kontak Sepeda Motornya, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Masradyanto Alias Radi membagi tugas yaitu Terdakwa Masradyanto Alias Radi bertugas mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di jalan depan rumah korban sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan menuju Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa dengan tanpa seizin dari pemiliknya memegang stang, lalu mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi sejauh sekitar 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu baru Sepeda Motornya dihidupkan dengan cara menggunakan kunci sepeda motor dan distater sampai akhirnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut dalam keadaan hidup kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi mengendarai Sepeda Motor tersebut sementara Terdakwa duduk di belakang dan pergi ke arah Desa Samba Bakumpai, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Masradyanto Alias Radi menuju ke rumah orang tua Terdakwa Masradyanto Alias Radi yang berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing (Pendahara);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Samba Kahayan RT.004, Kecamatan Katingan Tengah dan sekitar jam 23.30 WIB datang beberapa orang Anggota Polsek Katingan Tengah mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reni Binti Petrus serta barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi ke Polsek Katingan Tengah guna menjalankan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana atau maksud Terdakwa Masradyanto Alias Radi bersama Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual yang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, Sepeda Motor tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa Masradyanto Alias Radi bersama Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Sdr. Kaspul Anwar Alias Kaspul untuk mengambil dan membawa Sepeda Motor tersebut saat itu, serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kepemilikan Sepeda Motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 atas nama RISTA HAMDI;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan rumah Sdr. Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) awalnya pada hari Selasa tanggal 20

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020 sekitar jam 18.00 WIB saat itu Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah teman Para Terdakwa di Desa Samba Bakumpai menuju ke arah Desa Samba Katung, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berada di depan rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul yang kuncinya berada/lengket di kontak Sepeda Motornya, lalu Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa Masradyanto Alias Radi Bin Retno (Alm) bertugas mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa Reni Binti Petrus bertugas menunggu di jalan depan rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan menuju Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi dengan tanpa seizin dari pemiliknya memegang stang, lalu mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut sejauh sekitar 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu baru Sepeda Motornya dihidupkan dengan cara menggunakan kunci sepeda motor dan distater sampai akhirnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut dalam keadaan hidup dan Para Terdakwa berboncengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa Masradyanto Alias Radi yang berada di Desa Tewang Rangkap, Kecamatan Tewang Sangalang Garing (Pendahara);

- Bahwa rencana atau maksud Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual yang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun sampai dengan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, Sepeda Motor tersebut belum terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi pada saat Para Terdakwa mengambil dan membawa Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Masradyanto Alias Radi Bin Retno (Alm) dan Terdakwa II Reni Binti Petrus** dalam perkara ini, Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Para Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan rumah Sdr. Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm), dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 WIB Para Terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah teman Para Terdakwa di Desa Samba Bakumpai menuju ke arah Desa Samba Katung, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX berada di depan rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul yang kuncinya berada/lengket di kontak Sepeda Motornya, lalu Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa Masradyanto Alias Radi Bin Retno (Alm) bertugas mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa Reni Binti Petrus bertugas menunggu di jalan depan rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan menuju Sepeda Motor tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya memegang stang Sepeda Motor tersebut, lalu mendorong Sepeda Motor tersebut sejauh sekitar 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu Sepeda Motor tersebut dihidupkan dengan cara menggunakan kunci sepeda motor dan distater sampai akhirnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut dalam keadaan hidup dan Para Terdakwa berboncengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa Masradyanto Alias Radi yang berada di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing (Pendahara), dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul mengalami kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) dari penguasaan dan tanpa sepengetahuan Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul telah mengakibatkan kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 merupakan milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) yang telah diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul mengalami kerugian ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm), pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Sepeda Motor tersebut oleh Para Terdakwa awalnya untuk dimiliki dan dijual yang hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun sampai dengan Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, Sepeda Motor tersebut belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan membawa Sepeda Motor milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik Motor tersebut, kemudian oleh Para Terdakwa Sepeda Motor tersebut rencananya akan dimiliki dan dijual, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam Pasal ini adalah suatu tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau berkediaman pada siang – malam dari yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan rumah Sdr. Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) yang berada di Jalan Dibun Isar RT.003/RW.001, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm), dimana Sepeda Motor tersebut saat itu sedang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terparkir di teras depan rumah Saksi Kaspul Anwar, kemudian pada saat Para Terdakwa berjalan kaki dari Desa Samba Bakumpai menuju Desa Samba Katung, Para Terdakwa melihat ada Sepeda Motor tersebut yang kuncinya berada/lengket di kontak Sepeda Motornya, lalu Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa Masradyanto Alias Radi Bin Retno (Alm) bertugas mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa Reni Binti Petrus bertugas menunggu di jalan depan rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan menuju Sepeda Motor yang terparkir di depan rumah Saksi Kaspul Anwar tersebut, dan tanpa seizin dari pemiliknya kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi memegang stang Sepeda Motor tersebut lalu mendorongnya sejauh sekitar 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu Sepeda Motor tersebut dihidupkan dengan cara menggunakan kunci sepeda motor dan distater sampai akhirnya Sepeda Motor tersebut dalam keadaan hidup dan Para Terdakwa berboncengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar jam 19.00 WIB, di teras depan rumah milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul yang rumah tersebut dipergunakan untuk tempat tinggal atau berkediaman oleh Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul pada siang sampai dengan malam, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

#### **Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan dimana kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan untuk mewujudkan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau dengan Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WIB di depan





rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm), dilakukan oleh Para Terdakwa dengan membagi tugas dimana Terdakwa Masradyanto Alias Radi Bin Retno (Alm) bertugas mengambil Sepeda Motor tersebut sedangkan Terdakwa Reni Binti Petrus bertugas menunggu di jalan depan rumah Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul sambil mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa Masradyanto Alias Radi berjalan menuju Sepeda Motor tersebut dan tanpa seizin dari pemiliknya memegang stang Sepeda Motor tersebut, lalu mendorong Sepeda Motor tersebut sejauh sekitar 8 (delapan) meter menuju ke jalan, setelah itu Sepeda Motor tersebut dihidupkan dengan cara menggunakan kunci sepeda motor dan distarter sampai akhirnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tersebut dalam keadaan hidup dan Para Terdakwa berboncengan mengendarai Sepeda Motor tersebut untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa Masradyanto Alias Radi dan Terdakwa Reni Binti Petrus, keduanya telah bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dalam mengambil dan membawa Sepeda Motor milik Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, Para Terdakwa juga telah melakukan perbuatan pelaksanaan dimana Para Terdakwa melihat Sepeda Motor tersebut dan muncul niat untuk mengambil Sepeda Motor tersebut kemudian keduanya membagi tugas untuk mengambil dan membawa Sepeda Motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang



dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment comprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 atas nama RISTA HAMD I yang telah disita dari Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi (Alm) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi yang telah disita dari Para Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi yang telah hilang karena diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Masradyanto Alias Radi Bin Retno (Alm) pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II Reni Binti Petrus belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MASRADIYANTO Alias RADI Bin RETNO (Alm)** dan Terdakwa II **RENI Binti PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Masradyanto Alias Radi Bin Retno (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Terdakwa II Reni Binti Petrus dengan pidana penjara selama 8 (depalan) Bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Polisi KH 2762 NK, Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 atas nama RISTA HAMDI;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Nomor Mesin: 2S6742462, Nomor Rangka: MH3256005AK742229 tanpa Nomor Polisi;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kaspul Anwar Alias Kaspul Bin Mulyadi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh M. Karyadie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Masrianor, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Ksn